



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS SOSIAL

Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Marabahan Kalimantan Selatan 70513
Telp./ Fax.: (0511) 4799940 Email: dinsosbatola@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR: 460/021/ DINSOS/ 2026**

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. bahwa Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang 25 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional;

6. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai terlampir.
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/ pengguna layanan, Petugas Pelayanan wajib menaati maklumat tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA



DAHTIAR FAJAR, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760519 199703 1 007

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Barito Kuala

Nomor : 460/ 021/ Dinsos/ 2026

Tentang : Maklumat Pelayanan
pada Dinas Sosial Kabupaten Barito
Kuala

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, Kami Seluruh Penyelenggaraan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Menyatakan:

1. Berjanji Dan Sanggup Untuk Melaksanakan Pelayanan Sesuai Dengan Standar Pelayanan.
2. Memberikan Pelayanan Sesuai Dengan Kewajiban Dan Akan Melakukan Perbaikan Secara Terus Menerus.
3. Bersedia Untuk Menerima Sanksi, Dan / Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standar.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA



DATTIAR FAJAR, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760519 199703 1 007